

SKRIPSI

**KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI
BERDASARKAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan No: 55/Pdt.P/2021/PA.Mks)



**OLEH:
ANDI HUSMILA A. HUSBA
04020190450**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI
BERDASARKAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan No: 55/Pdt.P/2021/PA.Mks)

SKRIPSI

Oleh:

ANDI HUSMILA A. HUSBA

04020190450

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum**

Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Husmila A. Husba

NIM : 04020190450

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris

Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi

Hukum Islam (Studi Putusan No:

55/Pdt.P/PA.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

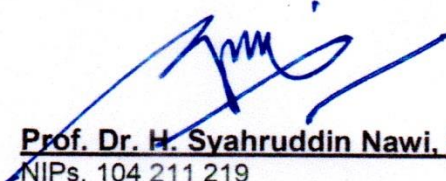
Makassar,

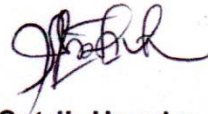
2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH., MH.
NIPs. 104 211 219


Dr. Satrih Hasyim, SH., MH.
NIPs. 19641231 199102 2 001


Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Andi Risma, SH., M.H.
NIPs. 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Husmila A. Husba

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190450

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti

Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

(Studi Putusan No: 55/Pdt.P/PA.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La ode Husen. S.H..M.H
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI
BERDASARKAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan No: 55/Pdt.P/2021/PA.Mks)

DiSusun dan diajukan oleh:
ANDI HUSMILA A. HUSBA
04020190450

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada ...
dan dinyatakan diterima

Makassar, Mei 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,


Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH., MH.
NIPs. 104 211 219


Dr. Satrih/Hasyim, SH., MH.
NIPs. 19641231 199102 2 001

An. Dekan

Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H.,M.H
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti
Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam
(Studi Putusan No: 55/Pdt.P/PA.Mks)

Nama Mahasiswa : Andi Husmila A. Husba

NIM : 04020190450

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : SK Nomor 0454/H.05/FH-UMI/IX/2022

Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH., MH (.....)
Pembimbing I

2. Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH (.....)
Pembimbing II

3. Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH (.....)
Penguji I

4. Dr. Muhammad Fachri Said, SH.,MH (.....)
Penguji II



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Husmila A. Husba

NIM : 04020190450

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak di izinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Mei 2023

Andi Husmila A. Husba

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Husmila A. Husba

NIM : 04020190450

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris
Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi
Hukum Islam (Studi Putusan No:
55/Pdt.P/2021/PA.Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2023

Penulis

Andi Husmila A. Husba

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul skripsi **“Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan No: 55/Pdt.P/2021/PA.Mks)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda **Andi Husba Bau** dan Ibunda **Hj. Fadillah S. Naji** terima kasih karena doa yang tiada hentinya, kasih sayang dan dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua penulis yang telah mendidik, merawat, membesarkan, dan menafkahi penulis atas kesabaran, pengorbanan,

kasih sayang, mengarahkan segala usaha dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Dr. Andi Risma, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Ibu **Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.** dan **Dr. Muh. Fachri Said, S.H., M.H.** selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada keluarga besar serta kepada om, tante, sepupu-sepupu yang selalu memberi dukungan, do'a, materi serta kebahagiaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa **Nurmila Sari H** yang telah bersedia menemani penulis disaat kesusahan dan kerepotan dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Sahabat penulis **Arsyanti, Mardina, dan Wana** selaku teman penulis dari SMP hingga sekarang.
10. Sahabat penulis dari semester satu, **Aji Fitri** yang sudah membantu serta menemani bertukar pikiran selama perkuliahan.
11. Sahabat penulis, **Ismi** yang sudah memberi dukungan, motivasi, arahan, selalu peka jika penulis sedang tidak baik-baik saja.
12. **Lilis, Iqbal, Nadia, Gunawan, Alwi, Rifa, Utta, Ibnu,** yang sudah membantu, mendukung, memberi arahan dan yang paling sigap mendengar segala keluh kesah penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, do'a, masukan serta dorongan selama penyusunan skripsi ini
14. Terakhir tapi tidak kalah penting, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dan berjuang sampai saat ini, untuk tidak

menyerah karena keadaan dan tidak pernah berhenti walau banyak yang membuat mental jatuh, dan tetap menjadi diri sendiri.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, Mei 2023

Andi Husmila A. Husba

ABSTRAK

Andi Husmila A. Husba, 04020190450, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan Judul Skripsi “***Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No: 55/Pdt.P/2021/PA.Mks)*** ” Di bawah bimbingan H. Syaharuddin Nawi selaku Pembimbing Pertama dan Satri Hasyim selaku Pembimbing Kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 55/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yakni Pengadilan Agama Makassar dengan menggunakan metode penelitian dengan jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen ataupun peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah penerapan hukum oleh hakim terhadap kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam penetapan Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks adalah dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris karena berdasarkan Pasal 185 ayat (1), seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup. Selain itu, syarat yang paling penting adalah bahwa baik pewaris yang sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus beragama islam. Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 55/Pdt.P/2021/PA.Mks adalah didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, latar belakang diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini juga adalah untuk mencegah terjadinya masalah dikemudian hari, maka diperlukan untuk menetapkan ahli waris pengganti.

Rekomendasi penelitian diperlukan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang hukum waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus disempurnakan agar tercipta kesamaan persepsi dari kalangan penegak hukum. dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti hendaknya dilakukan secara cermat dan hati-hati karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat.

Kata Kunci: Cucu, Ahli waris pengganti, Kompilasi hukum islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
A. TINJAUAN UMUM AHLI WARIS PENGGANTI.....	11
1. Pengertian Ahli Waris Pengganti	11
2. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti	16
B. TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS ...	17
1. Pengertian Cucu	17
2. Pembagian Ahli Waris Cucu dalam Hukum Islam	19
C. TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM	23
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	23
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	24
3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	28
4. Unsur-unsur dalam Hukum Waris.....	33
 BAB III METODE PENELITIAN	 35
A. Tipe Penelitian	35

B. Pendekatan Metode Penelitian	35
C. Jenis dan sumber bahan hukum	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
E. Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Penerapan Hukum oleh Hakim Terhadap Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Makassar	39
B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris Pengganti Dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks	57
BAB V PENUTUPAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh perikehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Hukum sebagai *agent of change* dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di masyarakat yang kompleks. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh. Akibat yang terjadi adalah implementasi hukum di dalam masyarakat menjadi tidak optimal. Tidak jarang perangkat hukum

tersebut justru disalahgunakan untuk maksud maupun tujuan tertentu yang justru memiliki tendensi untuk keuntungan pribadi atau golongan.¹

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat.²

Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan.

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur

¹ Suwardi Bahtiar. (2018). Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan KUHPperdata di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone). Universitas Islam Negeri (UIN). Volume 5. Nomor 1. halaman 33.

² Cermati.com (16 November 22). Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia. *Cermati*. <https://cermati.com/artikel/amp/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-di-indonesia> diakses pada 20 November pada pukul 09.10.

pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris.³

Hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan di antara ahli waris. Warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah menerima hukum Islam sebagai hukum kewarisan yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia.⁴

Pengertian waris timbul karena meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal dunia itu memiliki harta kekayaan, maka peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti ahli warisnya atau keluarganya.⁵

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan

³ Beni Ahmad Saebani. (2009) *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia. Bandung. Halaman.16.

⁴ Barhamuddin. (2017). *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Palembang. Volume 15. Nomor 3.

⁵ Amir Syarifuddin. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. halaman 37.

adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup.⁶

Dalam hal ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya/anaknya untuk memperoleh harta peninggalan si pewaris. Dalam istilah islam, anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris disebut “mawali”.⁷

Istilah mawali muncul pertama kali dalam hukum kewarisan Islam dikemukakan oleh Hazairin. Hazairin mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam al-qur'an juga mengenal dan memberlakukan ketentuan tentang ahli waris karena pengganti/mawali. Menurut Hazairin, istilah mawali adalah ahli waris karena penggantian.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (Yayasan Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1998), hlm 65

⁷ Sayuti Thalib. (2016). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. Halaman 100-101.

Berbicara mengenai ahli waris pengganti menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentunya tidak lepas dari pandangan Hazairin terhadap penafsiran Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Dan untuk setiap orang, Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah/ibu dan harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan dalam seperjanjianmu karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”.⁸

Ayat Al-Quran tersebut mendasari adanya ahli waris pengganti dalam ayat tersebut terdapat kata Mawali maksud dari kata Mawali tersebut adalah Ali waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang seharusnya diperoleh orang yang akan digantikannya tersebut telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris, adapun Yang dapat menjadi Mawali yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan pewaris.⁹

Berbicara mengenai ahli waris pengganti di atur di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

⁸ Al-qur'an & terjemahan. 2009. Dapertemen Agama Republik Indonesia. Bogor. SABIQ.

⁹ Hazairin, (1982) *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*. Jakarta. Tintamas. halaman. 27.

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat.

Permasalahan tentang penggantian ahli waris merupakan terobosan baru tentang hukum kewarisan islam dalam KHI, yakni diberikannya hak seseorang ahli waris yang telah meninggal terhadap penerusnya yang saat ini belum meninggal, seperti anak pewaris yang digantikan oleh cucunya. Aturan mengenai hal tersebut telah tercantum dalam ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 185 dapat mengangkat kedudukan seseorang yang awalnya tidak layak memperoleh harta waris, selanjutnya bisa diposisikan kedalam kelompok ahli waris yang telah sudah mengalami kematian lebih terlebih dahulu dari si pewaris.¹⁰

Hal ini terjadi dalam hubungan mewaris dengan ahli waris nya melalui ikatan perkawinan antara suami dan istri, karena adanya saling mewarisi antara suami dan istri apabila diantara mereka ada yang meninggal terlebih dahulu dari yang lainnya, suami yang meninggal lebih dahulu daripada istrinya maka istrinya menjadi ahli warisnya dan

¹⁰Yuliandari, Sukadana, & Sudibya. Tahun 2020. Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam. Universitas Warmadewa. Volume 2. Nomor 3.

begitu pula sebaliknya. oleh karena itu dalam kasus suami istri tidak dapat diterapkan teori Ahli waris pengganti. ahli waris yang dapat digantikan posisinya adalah hanya berlaku dalam hubungan darah dalam (Nazab) saja, yaitu hubungan keturunan pewaris orang tua pewaris dan saudara saudara pewaris¹¹

Hakim khususnya pada Pengadilan Agama Makassar sehingga putusan ahli waris yang sebelumnya telah memperoleh bahagian berdasarkan ketentuan yang sudah baku pun dianggap sebagai ahli waris pengganti dengan berdasar pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara yang tidak keluar dari dasar-dasar syari'at dan tujuan-tujuannya.

Kasus mengenai penerapan hakim terhadap kedudukan cucu pada ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Makassar. Pada 10 November 1962, telah meninggal dunia Ayah kandung dari pemohon yang bernama Andi Makkarumpa Daeng Parani, dan meninggalkan tiga orang anak (ahli waris), ketiga-tiga nya berjenis kelamin laki-laki, H. Andi Safiuddin Makka, Andi Makmur Makka dan Andi Oddang Makka, akan tetapi anaknya yang bernama A. Oddang Makka telah meninggal

¹¹ Bazar Kusmayanti, Tahun 2019, Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. Universitas Padjadjaran. Volume 19. Nomor 1.

dunia dan meninggalkan 4 orang anak laki-laki. Dalam pembagian warisan pewaris, Andi Irfan Oddang Bin H. Andi Oddang Makka, andi Thaufan Oddang, SH. Bin H. Andi Oddang Makka, Andi Akbar Bin H. Andi Oddang Makka, dan Andi Sirajuddin Bin H. Andi Oddang Makka. Dari kasus ini di terapkan Pasal 185 KHI, yang dimana cucu mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum ayahnya karena menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris kakeknya. Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai sistem kewarisan Islam, khususnya ahli waris pengganti dengan merujuk pada Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan 55/Pdt.P/2021/PA.Mks.) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di indentifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan Hukum oleh Hakim terhadap kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Makassar?

2. Apakah pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam penetapan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar pada kasus Nomor 55/pdt.P/2021/PA.Mks sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum oleh Hakim terhadap kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Makassar.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 55/pdt.P/2021/PA.Mks sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu khusus lainnya. Khususnya Hukum Perdata mengenai ahli waris pengganti.

Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah ahli waris pengganti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM AHLI WARIS PENGGANTI

1. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan *plaatsvervulling*. Sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknya sendiri. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.

Menurut Raihan A. Rasyid ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan

pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.¹²

Pengertian ahli waris pengganti (mawali) menurut Hazairin adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan). Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat berupa wasiat) dengan pewaris.¹³

Kesimpulan beliau tentang ahli waris pengganti itu didasarkan pada penafsiran Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan

¹² Muhammad Mustofa, 2017, Ahli Waris pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Volume 2, Nomor 2. Halaman 44

¹³ Sayutip thalib. (2016). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta Timur. Halaman 100-101.

*(jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu*¹⁴

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa waris pengganti baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewaris. Kalau hak laki-laki dalam mewaris sama dengan hak perempuan, maka tidak dipersoalkan lagi. seseorang yang meninggal dunia terlebih dahulu di gantikan oleh keturunannya dalam hal ini anak untuk menerima warisan dari kakeknya atau neneknya. Pencantuman ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan hukum.¹⁵

Ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka seperti tersebut dalam pasal 173
- b. bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁶

¹⁴ Al-qur'an

¹⁵ A. Rachmad Budiono. (1999). Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. Halaman 32.

¹⁶ Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media Group. Halaman 63.

Penggantian dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Penggantian tempat, artinya cucu menggantikan orang tuanya selaku pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya selaku saudara pewaris dan seterusnya. Penggantian derajat, artinya ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki memperoleh derajat sama dengan derajat anak laki-laki, ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki memperoleh derajat sama dengan derajat anak perempuan dan seterusnya. Penggantian hak, artinya jika orang yang di gantikan oleh ahli waris pengganti mendapat warisan, maka ahli waris pengganti juga berhak mendapat warisan dan seterusnya. Penggantian tanpa batas, artinya penggantian itu berlaku bagi cucu pewaris meskipun pewaris memiliki anak laki-laki lain atau dua orang anak perempuan yang masih hidup. Penggantian tanpa diskriminasi, artinya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, kecuali yang tidak disebutkan dalam Pasal 173.¹⁷

Dari bunyi pasal 185 tersebut maka waris pengganti bisa menjadi ahli waris dzawil furudl dan bisa menjadi ahli waris ashobah jika orang tuanya yang ia gantikan berkedudukan sebagai

¹⁷ Zahari. (2010) . *Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI*. Balikpapan . Halaman 326.

ashobah. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari orang yang ia gantikan tersebut.

Yang termasuk ahli waris pengganti antara lain adalah:

- a. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
- b. Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
- c. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
- d. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
- e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah.
- f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu. Selain yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.¹⁸

¹⁸ Hakim Pengadilan Agama Kotabumi. (19 April 2011). Makalah. 178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhah-nasional diakses 20 november 2022 pukul 21.15

2. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti

Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur Mengenai kewarisan terdapat beberapa hal yang merupakan kemajuan di dalam hukum Islam terutama bidang ilmu waris. Salah satunya adanya ahli waris pengganti yang di atur di dalam pasal 185 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 “Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173”.

Ayat 2 “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.¹⁹

Kedua ayat dalam pasal tersebut telah mengangkat posisi seseorang yang sebelumnya dipandang tidak berhak mendapatkan warisan, untuk kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menerima harta warisan setelah diangkat untuk menempati kedudukan orangtuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Namun ketentuan tersebut tidak secara rinci menetapkan suatu bagian tertentu yang akan diperoleh bagi seorang ahli waris pengganti serta tidak pula menentukan apakah segala atribut yang disandang oleh ahli waris yang diganti itu diturunkan pula pada ahli waris yang menggantikannya, misalnya

¹⁹ Muhammad Mustofa. (2017). Ahli Waris pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Volume 2. Nomor 2. halaman 46.

dalam hal hijab mahjub (dinding mending). Bahkan ahli waris yang sebelumnya telah memperoleh bahagian berdasarkan ketentuan yang sudah baku pun dianggap sebagai ahli waris pengganti dengan berdasar pada ketentuan pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu pembaharuan dalam Hukum Kewarisan Islam. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam telah memberikan suatu jalan keluar untuk mengatasi masalah yang timbul akibat penggantian kedudukan dalam mewaris, tetapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam keturunan dari anak perempuan pun dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti tanpa melalui wasiat. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam memberikan rasa keadilan bagi umat Islam dalam hal mewaris, dan hal ini sesuai dengan asas bilateral sebagaimana yang dikehendaki al-Quran.

B. TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS

1. Pengertian Cucu

Kata cucu adalah perluasan dari kata walad. Kata walad disebut juga ibnu. Kata ibnu berasal dari banau, jamaknya abnaun yang mengandung arti membina atau memelihara. Dari makna ini cucu dipahami sebagai generasi kedua yang berkedudukan

²⁰ Barhamuddin, Tahun 2017, Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, Universitas Palembang, Volume 15, Nomor 3

sebagai ahli waris apabila tidak ada generasi pertama yaitu anak sebab ia pada dasarnya adalah generasi yang dipelihara oleh generasi sebelumnya.²¹

Cucu adalah keturunan garis lurus ke bawah yang berkedudukan sama dengan anak. Ia bertindak menjadi ahli waris dan bahkan dalam hal tertentu ia menjadi ahli waris secara bersamaan dengan anak.

Ada empat jenis cucu, yaitu:

- a. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Cucu laki-laki dari anak perempuan
- d. Cucu perempuan dari anak perempuan

Kedudukan cucu sebagai ahli waris tidak diatur secara rinci dalam Al Quran. Oleh karena itu banyak terdapat perbedaan yang prinsip diantara para ulama. Menurut ijtihad ulama Ahli sunah cucu laki-laki dari anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris ashobah, cucu perempuan dari anak laki-laki berkedudukan sebagai dzawil furudh atau ashobah, sedangkan cucu laki-laki dan perempuan berkedudukan sebagai ahli waris dzawil arhaam. Perbedaan ini mempunyai konsekuensi yang sangat besar sebab apabila masih ada ahli waris dzawil furudh dan atau ahli waris ashobah maka ahli waris dzawil arhaam tidak dapat mewaris.

²¹ Ali Parman. (1995). *Kewarisan dalam Al Quran*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. halaman 43.

Ijtihad ahli sunnah mengenai kedudukan cucu perempuan dari anak laki-laki adalah sebagai berikut:

- a. Apabila hanya ada satu cucu perempuan maka ia memperoleh seperdua bagian;
- b. Apabila ada dua atau lebih cucu perempuan maka mereka memperoleh dua sepertiga bagian;
- c. Apabila cucu perempuan mewaris bersama-sama dengan satu anak perempuan maka cucu perempuan memperoleh seperenam bagian;
- d. Apabila cucu perempuan mewaris bersama-sama cucu laki-laki maka cucu perempuan mewaris sebagai ashobah.²²

2. Pembagian Ahli Waris Cucu dalam Hukum Islam

Mengetahui bagian cucu dalam warisan peninggalan kakek nenek tergolong penting supaya tidak terjadi kesalahan. Terlebih karena anak zaman sekarang pasti ingin mendapat harta. Tidak heran sering ngotot mendapatkannya.

Apalagi jika tidak terdapat surat pernyataan ahli waris tunggal karena orang yang kemungkinan memperoleh bagian banyak. Bukan hanya anak atau saudara saja, melainkan terdapat cucu sebagai calon penerima peninggalan.

²² Rachmad Budiono. (1995). *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hal aman 22.

Dalam mengurus masalah ini, dibutuhkan Kompilasi Hukum Islam. Apalagi harus melihat apa jenis kelamin dari cucu tersebut. Pertama wajib melihat Pasal 174 ayat (1) KHI tentang hubungan darah calon pewaris.

Sebenarnya cucu baru dapat menjadi pengganti apabila ayah dan ibunya meninggal terlebih dahulu. Baru setelah itu kakek dan neneknya yang meninggal. Kemudian harta peninggalan langsung diserahkan pada cucunya.

Disini cucu akan memperoleh bagian yang sama seperti orang tuanya. Selain orang tuanya telah meninggal, ada syarat lain yang harus dimiliki. Misalnya cucu tersebut tidak memiliki halangan sebagai ahli waris.

Perolehan harta waris untuk si cucu sebagai ahli waris pengganti orangtuanya itu besarnya tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan oleh si cucu tersebut (dalam hal ini menggantikan orangtuanya) sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI.

Dalam menentukan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, harus menggabungkan beberapa Undang Undang. Misalnya berupa pasal 185 KHI sampai Pasal 176 KHI. Keduanya penting sebagai ketentuan hukum.

Disini cucu akan berperan sebagai pemegang harta disebabkan orang tuanya meninggal. Jadi, harus sama nilai asetnya dengan sang orang tua. Tidak boleh dikurangi atau melebihi aturan yang sudah ada.

Bagian cucu dalam harta peninggalan kakek nenek diatur langsung dalam Pasal 185 ayat (2) KHI. Tidak heran harus sederajat dengan ahli waris sebelumnya. Tidak boleh ngotot memperoleh bagian lebih tinggi.

Misalnya sang orang tua memang memiliki saudara lain, harus sebanding. Jika berasal dari orang tua pria atau keluarga pihak ayah, mungkin bagiannya lebih tinggi. Apalagi dasar hukum yang digunakan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Harus diketahui besaran bagian nantinya dapat dikurangi menurut kondisi tertentu. Contohnya sang orang tua, baik ayah atau ibunya memiliki hutang. Bisa membayar hutang tersebut dengan harta kakek dan nenek.

Karena berhubungan dengan hutang, tidak boleh melupakan dasar hukum dari ahlinya. Beragam masalah aset keluarga pasti selesai. Termasuk problem lain tentang apakah suami berhak atas harta warisan istri.

Bagian cucu dalam harta peninggalan kakek nenek sebelumnya telah dipahami akan mengikuti milik ayah dan ibunya.

Misal berasal dari pihak ayah dan ternyata memiliki saudari perempuan, maka dapat 2 bagian.

Sementara itu jika sebaliknya, akan memperoleh sebuah bagian saja. Tidak menjadi perbedaan meskipun sang cucu berjenis kelamin pria. Tetap mengikuti jenis kelamin orang tuanya untuk menerima harta kakek dan nenek. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 176 KHI.

Jika anggota keluarga orang tua cukup banyak, maka perhitungan mungkin lebih sedikit. Tidak lain berupa $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian sesuai hukumnya. Tapi tidak menjadi kekecewaan karena mewariskan harta keluarga.

Biasanya kalau berbicara soal perhitungan, sering sulit dilakukan sendiri. Butuh tenaga ahli profesional yang paham mengenai hukum. Baik bersifat Perdata maupun hukum agama Islam sebagai ketentuannya.

Tidak lain demi mendapat bagian sama-sama sebanding sesuai aturan bagi semua ahli waris. Selain itu menghindari gugatan cucu pada anggota keluarga lain. Apalagi jika masih muda dan ingin dapat banyak.²³

²³ Naila Syarif. (12 Juli 2022). Mengetahui Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti. Justika. <https://blog.justika.com/keluarga/kedudukan-cucu-sebagai-ahli-waris-pengganti/> diakses 20 november 2022 pada pukul 10.09

C. TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan yang lazim disebut dengan Hukum Faraid merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan hukum kewarisan adalah:

“Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada Wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut Faraid.”²⁴

Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

²⁴ Idris Djakfar dan Taufik Yahya. (1995). *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta. PT.Dunia Pustaka Jaya. halaman 3-4.

menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing.²⁵

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Sumber-sumber hukum dalam pembagian warisan adalah :

- a. Al-Qur'an, merupakan sumber pertama dan utama, sebagian besar sumber hukum waris yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan fard (bagian) tiap-tiap ahli waris, siapa-siapa yang jadi ahli waris seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176.

Al – Qur'an Surat An – Nisa Ayat 7, yang artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian [pula] dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Al – Qur'an Surat An – Nisa ayat 11-12, yang artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo

²⁵ Cik Hasan Bisri, 1999, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta. Logos. halaman 45.

harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(11)

Dan bagimu [suami-suami] seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat

atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".(12)

Al – Qur'an Surat An – Nisa ayat 176, yang artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu [tentang kalalah]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah [yaitu]: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang

ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka [ahli waris itu terdiri dari] saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁶

- b. Al-Hadis, yang langsung mengatur kewarisan antara lain: Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari dan Muslim yang Artinya “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.
- c. Ijma dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid. Mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih. Seperti pembagian *Muqasamah* (bagi sama) dalam masalah *al-juddu wal-ikhwah* (kakek bersama-sama dengan saudara-saudara), pembagian cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah *wasiat wajibah*, pengurangan dan penambahan bagian ahli waris dalam masalah *'aul* dan *radd*, pembagian *tsulutsul baqi* (sepertiga

²⁶ Al-qur'an

sisanya) bagi ibu jika hanya bersama bapak dan suami atau isteri dalam masalah *Gharrawain*, dan lain sebagainya.²⁷

Contohnya :

Status saudara-saudara bersama dengan kakek.

Dalam Al-Qur'an masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah kalalah. Akan tetapi menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudarasaudara tersebut mendapat bagian warisan secara muqasamah bersama dengan kakek.

Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena terhalang (terhijab), oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Undang-undang Wasiat Mesir yang menggali hukum dari Ijtihad para ulama muqaddimin, mereka diberikan bagian berdasarkan wasiat wajibah.

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas :

²⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. (2002). *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta. Gaja Media Pratama. Halaman. 21.

1. Asas Ijbari

Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas Ijbari dapat dilihat dari segi: pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian waris dari harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekatnya, dari kata nasyibun (bagian) itu dapat diketahui dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian ahli waris. Oleh karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum dia meninggal dunia.

Unsur ijbari ini juga dapat dilihat dari jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris, istilah ini sering disebut dengan *furudhul muqaddarah* yang bermakna bahwa apa ditentukan dan telah diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh seorang yang beragama Islam. Asas ijbari ini mengandung makna paksaan, jadi asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tentang hukum waris, baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang harus diterima adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang

hukum waris. Sebagai seorang yang beragama Islam wajib menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam hukum waris Islam. Asas ini juga dikuatkan dengan dasar hukum waris pada ayat 13 surah An-nisa, ayat ini menegaskan bahwa ketentuan waris adalah ketentuan-ketentuan dari Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Ayat ini juga mengandung makna tentang kewajiban untuk menaati aturan-aturan Allah, yaitu aturan kewarisan Islam, dan barang siapa yang taat niscaya janji Allah adalah berupa balasan keberuntungan, yaitu surga.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

3. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan

kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Jika pembagian menurut asas individual ini terlaksana, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila dia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Apabila belum, maka untuk mengurus hartanya menurut ketentuan-ketentuan perwaliannya. Wali tersebut bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya, memberikan pertanggungjawaban dan mengembalikan harta itu bila pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya mengurus miliknya yang selama ini berada dibawah perwaliannya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem waris Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris

pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, yaitu mencukupi keperluan hidup untuk dirinya, istrinya dan seluruh anggota keluarganya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istri mampu ataukah tidak, tetap saja menurut agama laki-laki yang mempunyai kewajiban nafkah tersebut.

Bahwa dalam praktik kehidupan masyarakat sekarang ini ada beberapa keluarga yang mana kaum perempuan menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi sebuah keluarga, ini merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerja sama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Hanya saja partisipasi aktif kaum perempuan dalam menyejahterakan ekonomi keluarga, tidak secara otomatis dengan sendirinya harus mengubah hukum waris Islam dengan menganut asas 1:1. Jadi meskipun

perempuan menjadi tulang punggung keluarga maka bagian waris perempuan tidak akan berubah.

5. Asas Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Asas ini menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal asas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup.²⁸

4. Unsur-unsur dalam Hukum Waris

Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu :

a. Pewaris (*Muwarrits*).

Pewaris (*Muwarrits*) adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta bagi keluarga (ahli waris)-nya. Dengan demikian, sebelum meninggal, pewaris tidak dibenarkan menunjuk orang-orang yang akan mendapatkan harta (warisan) yang kelak ditinggalkannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mendefinisikan Sebagai berikut :

²⁸ Akhmad Haries. 2014. Analisis Tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. Volume. 6. Nomor. 2. Halaman 220.

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

b. Ahli Waris (*Warits*).

Ahli waris adalah berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada Jalinan kekeluargaan antara peninggalan warisan dan ahli waris agar kekayaan sepeninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

c. Harta warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana bentuk kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana peninggalan warisan dan ahli waris bersama sama berada²⁹

²⁹ Muh.Idris Ramulyo. (2011). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 85.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum Normatif yaitu, penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang dapat membantu peneliti dalam menjelaskan peran saksi mahkota dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan undang-undang (*statutory approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Jenis dan sumber bahan hukum

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden, yakni Hakim Pengadilan Agama Makassar. Data sekunder yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Al-qur'an dan Hadist
 - b. Kompilasi Hukum Islam
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:
 - a. Penjelasan atas peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
 - b. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
 - c. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topic penulisan;
 - d. Artikel atau tulisan para ahli.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dengan metode:

1. Metode penelitian kepustakaan (*library search*)

Dengan metode ini peneliti memperoleh data dan informasi dengan cara membaca berbagai buku, majalah, Koran, jurnal ilmiah dan literature lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. Penelitian lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Dokumentasi

Cara mendapatkan data yang sudah ada dan didokumentasikan pada instansi yang terkait.

- b. Wawancara

Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada narasumber, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Makassar.

E. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara

deskriptif, yaitu dengan menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan permasalahan yang timbul pada kewarisan Islam, khususnya mengenai pergantian tempat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum oleh Hakim Terhadap Kedudukan Cucu

Sebagai Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Makassar

Hukum waris adalah semua aturan yang mengatur tentang pemindahan hak atas kekayaan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya dan atau yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal yang meninggalkan hartanya untuk diwariskan. Dalam Pasal 830 KUHPdt dinyatakan “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.³⁰

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.³¹

Adapun tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat

³⁰ Amir Syarifudin, (2008) *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, hlm 4.

³¹ Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang no 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, wakaf dan sadaqah.

Dari beberapa tugas dan wewenang pengadilan agama tersebut, yang menjadi objek kajian adalah di bidang kewarisan, khususnya perkara ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Makassar. dalam Hukum Acara Perdata, selain perkara gugatan dimana terdapat pihak penggugat dan tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan gugatan dengan permohonan adalah bahwa perkara gugatan merupakan sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam hal permohonan tidak ada sengketa.³²

Dalam hal ini hakim sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tata usaha negara. Hakim kemudian mengeluarkan suatu penetapan atau biasa disebut putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan. Terhadap putusan *declaratoir* atau penetapan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi.³³

³² Burhanuddin.(2017). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam. Vol.15 (3). Hlm 8.

³³ Fernandes Raja Saor, S.H., M.H. (2008). Permohonan Pada Hukum Acara Perdata. Raja Saor Blog. <https://raja1987.blogspot.com/2008/10/permohonan-pada-hukum-acara-perdata.html> diakses 1 Januari 2023 Pada pukul 19.30.

Adapun penerapan Hukum oleh Hakim dalam menetapkan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti tidak terlepas dari pendekatan berbagai ilmu, yaitu;

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam Hal mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi dua, yakni mewaris langsung dan mewaris tidak langsung. Mewaris secara langsung yaitu mewaris karena dirinya sendiri (*uit eigen hoofde*), sedangkan mewaris secara tidak langsung atau mewaris dengan cara mengganti (*bij plaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, ia menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris.³⁴

Mewaris karena dirinya sendiri (*uit eigen hoofde*) dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 852 dimana haknya adalah haknya ia sendiri dimana tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Mewaris dengan cara mengganti (*bij plaatsvervulling*) dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 841-848 penggantian disini bukan hanya menggantikan dalam hal mewaris, tetapi juga menggantikan hak seperti hidupnya orang yang digantikan.³⁵

Dalam perkara perdata, yang diutamakan adalah bagaimana kemudian para pihak yang bersengketa dapat berdamai. Hakim

³⁴ Effendi Perangin, (2008). *Hukum Waris*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 11

³⁵ Akhyar Rosyidi, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata*, (Skripsi Universitas Mataram), Mataram, 2011 hlm. 66

selalu mengupayakan perdamaian di antara ke dua belah pihak yang bersengketa dan kalau pun perkara tersebut tetap berlanjut, maka hakim mengupayakan putusan yang sifatnya saling menguntungkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal yang demikian itu tidak terkecuali dalam perkara pewarisan.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kemudian Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari Bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.³⁶

Apabila melihat Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan yang berlaku bahwa harus si ahli waris yang meninggal terlebih dahulu untuk kemudian dapat digantikan posisinya oleh ahli waris pengganti (anak-anak ahli waris/cucu pewaris).

³⁶ Hazar Kusmayanti, 2019, Hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam studi pembagian waris ditinjau dari hukum waris islam dan kompilasi hukum islam, Volume 19, Nomor 1, Hlm 81

Jika dikaji dengan teliti redaksi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Ayat (1) tersebut, maka secara tekstual dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua kasus penggantian ahli waris. Pasal itu hanya bersifat fakultatif (tidak wajib) Hal tersebut dapat dipahami dari redaksi "... dapat digantikan...", kata ini mengisyaratkan bahwa pasal tersebut bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif.³⁷

Menurut penulis, hal ini berarti bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam boleh digunakan dalam hal tertentu saja, yakni apabila ada ahli waris yang dipandang tidak bisa memperoleh harta warisan atau belum berhak memperoleh harta warisan, sementara yang bersangkutan sangat dekat hubungan kekerabatannya (hubungan darah) dengan pewaris, misalnya cucu dari si pewaris.

Dari Pasal 185 tersebut sebagai dasar dalam pertimbangan hukum, maka bagian ahli waris tersebut dapat saja memperoleh bagian maksimal, yakni seperti sedianya akan diterima orang tuanya selama yang bersangkutan tidak terhalang untuk tampil menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut yang terhalang menjadi ahli waris adalah ahli waris yang telah dipersalahkan oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap karena alasan

³⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t50d3c22960a85>, diakses 2 januari 2023 pada pukul 10.25

pembunuhan, atau mencoba melakukan pembunuhan, atau menganiaya berat pewaris, atau pun memfitnah pewaris.

Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, cucu dapat menjadi ahli waris pengganti dan menggantikan kedudukan orang tuanya. Bila orang tuanya berkedudukan sebagai *dzawil furudl* maka ia akan menjadi *dzawwil furudh* juga, begitupun jika orang tuanya berkedudukan sebagai 'ashabah maka ia pun menjadi 'ashabah. Cucu akan mendapat bagian warisan sebesar bagian yang diperoleh orang tuanya seandainya ia masih hidup.³⁸

3. Fikih Islam

Fikih adalah Yurisprudensi Islam. Fikih dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktik-praktik ibadah berdasarkan Syariat, yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah oleh para ulama. Adapun bagian ahli waris pengganti menurut Fikih Islam terbagi menjadi 3, yaitu

a. Al-Qur'an

Dalam hukum waris Islam, ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris wanita sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga dimana ahli waris laki-laki dan wanita memperoleh hak dengan perbandingan 2 : 1 (dua

³⁸ Muhammad Mustofa, Tahun 017, Ahli Waris pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Volume 2, Nomor 2.

banding satu). Perbandingan tersebut didasarkan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan wanita. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwa:

“yang kepadanya dibebankan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan anak laki-laki itu setelah meninggal orang tuanya (bapaknya), maka ia langsung mengambil alih tanggung jawab tersebut seperti memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya, termasuk jika ada saudaranya yang wanita ditinggal mati oleh suaminya.”

Pembagian harta warisan antara laki-laki dan wanita tersebut dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 11 dan 176 yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

Ayat 11 : “Allah telah menetapkan pembagian harta warisan anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak wanita.”

Ayat 176: “Jika mereka ada beberapa orang saudara laki-laki dan wanita, maka bagian untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang wanita.”³⁹

³⁹ Al-qur'an

b. Hadist

Hakim Pengadilan Agama tidak lepas dari hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

*“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.”*⁴⁰

Hadis ini menegaskan bahwa harta warisan harus diserahkan kepada ahli warisnya yang dalam hal ini dibagikan terlebih dahulu kepada kelompok dzawwul furudh dan setelah itu, sisanya diserahkan kepada kelompok asabah. Ahli waris asabah adalah ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris dzawwul furudh.

Hadis berikutnya adalah dari Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut:

“Cucu laki-laki dan cucu wanita dari keturunan laki-laki, sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup, maka bagian cucu laki-laki tersebut seperti dengan anak laki-laki. Sedangkan cucu wanita seperti

⁴⁰ Amir Syarifuddin. (2008). Hukum Kewarisan Islam. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

halnya dengan anak wanita. Mereka menghijab seperti halnya anak.”⁴¹

Hadist ini menegaskan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah sederajat dengan anak laki-laki. Demikian halnya dengan cucu perempuan setara pula dengan anak perempuan, mereka mewaris dan mendinding sebagaimana halnya dengan anak.

Dengan berdasar pada Hadist tersebut, maka cucu si pewaris (Andi Irfan, Andi Thaufan, Andi Akbar, Andi Sirajuddin) dapat berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan ketentuan bahwa orang tua mereka (Andi Oddang Makka Bin Andi Makkarumpa Dg. Parani) lebih dahulu meninggal dari pada si pewaris. Dalam hal ini, mereka yang menggantikan kedudukan ahli waris, masing masing memperoleh bagian yang sama rata karena semua berjenis kelamin laki-laki. Yang dimana harta ini berasal dari bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.

c. Ajaran-ajaran dan Mazhab

Dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif yang dimaksud disini adalah bahwa

⁴¹ Effendi Perangin, (2008). *Hukum Waris*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 13

dalam hukum kewarisan ini yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis laki-laki/anak laki-laki, sedangkan cucu dari garis perempuan tidak berhak menerima warisan karena ia adalah dzawwil arham. Terbatas maksudnya adalah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisannya jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, sedang cucu perempuan baru akan menerima warisan jika perwaris tidak mempunyai anak laki-laki atau dua anak perempuan yang masih hidup.⁴²

Selain ajaran Sunni atau ajaran Mazhab Syafi'i, Hazairin juga memiliki ajaran tentang ahli waris pengganti. Penggantian kedudukan menurut Hazairin sebenarnya sudah termakub dalam Surat An Nisa ayat 33 yang artinya "bagi tiap-tiap orang kami membuat mawali (waris pengganti) dari apa yang telah ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabat dekatnya dan orang yang mengikat janji denganmu maka berilah mereka bagiannya". Hazairin berpendapat bahwa dari ayat tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai penggantian tempat ahli waris.⁴³

⁴² Muhammad Mustofa, Tahun 017, Ahli Waris pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Volume 2, Nomor 2.

⁴³ Hazairin, 1982, Hukum Kewarisan Bilateral Qur'an dan Hadits, Jakarta, Tintamas, Hlm 27

Menurut Hazairin, maksud mengadakan mawali untuk si Fulan sudah meninggal dan karena tidak ada lagi berkebutuhan mendapat harta dunia, jadi juga tidak berkebutuhan menjadi ahli waris dengan maksud bahwa bagian si Fulan, yang akan diperolehnya seandainya dia hidup dari harta peninggalan itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris ibu atau bapaknya yang meninggalkan harta itu.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedudukan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dapat pula menggantikan posisi anaknya sebagai ahli waris pengganti. Cucu dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup. Cucu tersebut tidak dibedakan apakah ia lakilaki ataupun perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.

Menurut penulis, Ajaran kewarisan seperti yang dikemukakan oleh Hazairin ini adalah untuk memperjuangkan hak warisan bagi ahli waris yang ditinggal mati lebih dulu oleh orang tuanya atau ahli waris yang menghubungkannya. Ajaran

⁴⁴ Hazairin, (1964) *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*. Jakarta. Tintamas. Hlm 29

ini berbeda dengan ajaran Sunni yang menempatkan cucu sebagai dzawwil arham seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan ajaran seperti yang diikemukakan oleh Hazairin ini, maka seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya dapat memperoleh bagian warisan sesuai dengan bagian yang sedianya akan diterima oleh orang tuanya apabila orang tuanya tersebut masih hidup.

Teori ahli waris pengganti Hazairin juga dapat dipandang sebagai pemecahan masalah keadilan dan menghindari diskriminatif terhadap kelompok ahli waris tertentu yang berjenis kelamin perempuan, sehingga dengan demikian kelompok ahli waris yang dinamakan dzawwil arham dapat diangkat sebagai ahli waris yang sesungguhnya, selama mereka memungkinkan dapat ditampilkan sebagai ahli waris, karena tidak sama-sama mewarisi dengan orang-orang yang berada di atasnya atau tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi penerimaan hak kewarisan.⁴⁵

Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat ahl al-sunnah, bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak

⁴⁵ Hazar Kusmayanti, 2019, Hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam studi pembagian waris ditinjau dari hukum waris islam dan kompilasi hukum islam, Volume 19, Nomor 1, Hlm 81

perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak sama sekali menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya (pewaris).⁴⁶

Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat Al-Nawawi hanya cucu dari anak laki-laki yang memperoleh harta waris. Sedangkan cucu dari anak perempuan menjadi bagian *zawi al-arham* yang terhalang mendapatkan harta waris dan tidak dalam posisi menggantikan orang tua mereka.⁴⁷

Mengenai bagian dan kedudukan cucu sendiri dalam kewarisan, Zaid ibn Sabit dalam itijadnya menyatakan bahwa cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Dalam hal mewarisi dan menghibah cucu laki-laki sama seperti anak laki-laki dan cucu perempuan sama dengan anak perempuan.⁴⁸

Menurut hukum kewarisan Islam pendapat dari ahl al-sunnah hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang.

⁴⁶ Fatchur Rahman, 1982, Ilmu Waris, Bandung, Alma'arif, Hlm 60-64

⁴⁷ Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Jilid 16, Hlm 184.

⁴⁸ Idris Ramulyo, 1984, Hukum Kewarisan Islam, ind Hill Company, hlm 182

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan mati lebih dulu dari pada pewaris sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Jadi, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bermakna selain penggantian tempat, juga bermakna derajat dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud disini adalah bahwa ahli waris yang menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan anak laki-laki, ahli waris yang menggantikan anak perempuan maka ia akan memperoleh derajat yang sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Sedangkan hak yang dimaksud adalah bahwa apabila orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut memperoleh warisan maka ahli waris pengganti juga berhak menerima warisan. Jika ia menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapat bagian warisan sebesar bagian anak laki-laki, jika perempuan maka ia akan mendapat bagian sebesar bagian perempuan yang ia ganti tersebut. Jika ahli waris pengganti tersebut ada dua orang atau lebih maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris yang ia gantikan dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan seperti yang diatur dalam Surat An Nisa ayat 11.⁴⁹

⁴⁹ Agus Sudaryanto, 2010, Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, Hlm 538.

Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka penulis berpendapat bahwa kedudukan cucu pada kasus ini dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah:

1. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
2. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup

Syarat pertama sudah sangat jelas bunyinya, sedangkan untuk syarat kedua harus dilihat bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila terdapat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diacani dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Syarat lain yang meskipun tidak tersurat secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam tetapi harus dianggap ada adalah bahwa yang

digantikan itu harus beragama Islam karena seorang cucu yang orang tuanya beragama selain agama Islam dan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris (kakek atau nenek si cucu) meskipun cucu tersebut beragama Islam, maka ia tidak dapat mewaris secara penggantian tempat oleh karena seandainya si orang tua tersebut masih hidup sesungguhnya ia tidak dapat menjadi ahli waris. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR. Muttafaq Alaih yang artinya *“Orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”*.

Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang dialihkan kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan terus juga mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti. Hukum kewarisan telah melembagakan ahli waris pengganti ke dalam dan telah melaksanakannya walaupun belum dalam bentuk undang-undang, tapi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam.⁵⁰

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁵¹ Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukan pembagian warisan secara damai. Hal ini terjadi bisa saja karena dalam

⁵⁰ Barhamuddin, Tahun 2017, Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, Universitas Palembang, Volume 15.

⁵¹ Chaerul Umam, dkk, 2000, Ushul Fiqih, Bandung, Pustaka Setia, hlm 52

kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar secara ekonomi telah berkecukupan sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit masih kekurangan.

Kompilasi Hukum Islam mengakomodir pembagian warisan secara damai di mana dalam Pasal 183 dijelaskan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dengan pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Kompilasi Hukum Islam menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai ini, para ahli waris mengerti hak dan bagiannya masing-masing. Apabila ada ahli waris yang secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, kemudian ada pula ahli waris yang menerima bagian banyak ikhlas untuk memberikan kepada yang lain, maka hal itu dapat dibenarkan untuk dilakukan.⁵²

Dalam kasus Nomor 55/pdt.P/2021/PA.Mks seperti ini timbul 2 (dua) pendapat, ada yang mengatakan mereka dapat menggantikan ahli waris dan ada pula yang mengatakan mereka tidak dapat menggantikan ahli waris. Pandangan yang mengatakan bahwa cucu pewaris dipandang tidak berhak mendapatkan harta warisan karena masih ada kelompok ahli waris *dzawwwul furudh* yang menutupinya.

⁵² Barhamuddin, Tahun 2017, Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, Universitas Palembang, Volume 15.

Sedangkan dari hasil wawancara narasumber Muh. Yunus, Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar pada tanggal 31 januari 2023 bahwa anak-anak si pewaris dianggap tidak efektif lagi untuk melindungi atau menutupi ahli waris lainnya, dalam hal ini cucu laki- laki dan wanita dari anak perempuan si pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu sehingga mereka ditetapkan memperoleh bagian yang berasal dari bagian orang tuanya. Cucu dari pewaris masing-masing diangkat posisinya sebagai ahli waris efektif untuk mengganti kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. setelah penempatan tersebut, posisi cucu tersebut kedudukannya tidak disejajarkan dengan posisi anak-anak pewaris sebagai ahli waris pengganti hanya memperoleh bagian dari bagian yang diterima oleh orang tuanya. Bagian orang tuanya inilah yang kemudian dibagi oleh si cucu berdasarkan porsinya masing-masing.⁵³

Sedangkan pendapat ahli al-sunnah yaitu Imam Nawawi didalam kitabnya Raudlatut Thalibbin wa Umdatul Muftin, dalam kasus ini cucu dari anak laki-laki tidak dapat menjadi ahli waris pengganti karena terhibab oleh saudara ayahnya dan tidak akan memperoleh bagian harta warisan kakeknya kecuali ada wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu dari anak laki-laki mendapatkan warisan. Maka dari itu ketentuan mengenai ahli waris pengganti harus dapat diterapkan secara optimal untuk mewujudkan keadilan sebagai salah satu tujuan

⁵³ Muh Yunus. Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, Wawancara. 31 januari 2023

hukum. Karena masih banyak yang kurang jelas dan tidak searah dalam mengatur mengenai ahli waris pengganti berhak atau tidaknya mendapatkan warisan jika pewaris masih memiliki anak. Seperti yang terjadi pada kasus Nomor: 55/Pdt.P/2021/PA.Mks yang ditetapkan oleh hakim bahwa cucu berhak menjadi ahli waris pengganti dan tidak terhibab oleh saudara ayahnya karna sudah tidak efektif. Sedangkan Imam Nawawi didalam kitabnya Raudlatut Thalibbin wa Umdatul Muftin tidak mengatakan demikian.

Menurut penulis penetapan hakim masih perlu dipertanyakan yang mengatakan saudara ayahnya sudah tidak efektif lagi untuk menghibab, karna kata efektif disini tidak jelas dasar hukumnya dari mana dan kenapa, sehingga menurut penulis penetapan hakim masih perlu dikaji lebih dalam.

B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris Pengganti Dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks

Sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bagi orang-orang yang beragama Islam, dalam hal kewarisan, wasiat dan hibah, apabila ada sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun baru berupa Instruksi Presiden, namun ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan layaknya undang-undang. Sebagaimana lembaga peradilan umum, tuntutan hak yang dapat diajukan di Pengadilan Agama dapat berupa permohonan dan dapat pula berupa gugatan. Pada kasus ini, tuntutan hak yang diajukan adalah hak mewaris dari ahli waris yang berupa permohonan penetapan ahli waris.

Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.⁵⁴

⁵⁴ Suwardi Bahtiar. (2018). Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan KUHPerdara di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone). Universitas Islam Negeri (UIN). Volume 5. Nomor 1. halaman 6

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks, Majelis Hakim yang memeriksa telah melakukan pertimbangan yang termaktub dalam amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
- Menimbang bahwa dari dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa pemohon bermaksud memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.1, P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang ternyata sebagian Pemohon berdomisili di Makassar dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya berdasarkan angka 37 Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
- Menimbang, bahwa para Pemohon menghendaki untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama Andi Makkarumpa Daeng Parani yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1962 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan matriil sehingga dapat diterima.

- Menimbang, bahwa dengan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Nikah dan P.6 berupa Silsilah Keturunan juga P.9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang kesemuanya dikeluarkan oleh pejabat berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan keluarga (mawaris), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.
- Menimbang, bahwa dengan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti pula bahwa Andi Sukang Dg. Tommi yaitu ibu para Pemohon juga telah meninggal pada tanggal 6 Nopember 1989 setelah meninggalnya Almarhum Andi Makkarumpa Dg. Parani (pewaris), namun karena Almarhumah sebagai isteri tidak mempunyai ahli waris selain dari para Pemohon sebagai anak kandung, maka Almarhumah Andi Sukang Dg. Tommi tidak perlu lagi ditetapkan sebagai ahli waris dalam penetapan ini;
- Menimbang, bahwa dengan bukti P.10 berupa Penetapan (Ahli Waris) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti pula Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak (ahli waris) yang sah dari *Almarhum* Andi Oddang bin Andi Makkarumpa Dg. Parani yang juga sebagai ahli waris dari *Almarhum* Andi Makkarumpa Dg. Parani dengan *Almarhumah* Andi Sukang Dg. Tommi;

- Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah, keduanya mengenal para Pemohon dan mengenal ayah dan Ibu Pemohon yang kedua-duanya telah meninggal dunia serta meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan satu di antaranya sudah meninggal dunia yaitu Andi Oddang, juga mengenal anak-anak Almarhum masing-masing bernama Andi Irfan, Andi Taufan, Andi Akbar dan Andi Sirajuddin;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
 1. Bahwa Almarhum Andi Makkarumpa Daeng Parani telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1962 di Barru karena sakit dan Almarhumah Andi Sukang Dg. Tommi telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 1989 di Barru juga karena sakit;
 2. Bahwa ahli waris Almarhum Andi Makkarumpa Daeng Parani setelah meninggal dunia terdiri dari satu orang Isteri dan tiga orang anak kandung;
 3. Bahwa isteri Almarhum Andi Makkarumpa Daeng Parani yang bernama Andi Sukang Dg. Tommi yang meninggal kemudian, namun karena yang berhak menjadi ahli waris *Almarhumah* adalah juga terdiri dari ahli waris *Almarhum* Andi Makkarumpa Dg. Parani dengan Andi Sukang Dg. Tommi, maka

Almarhumah Andi Sukang Dg. Tommi tidak perlu lagi ditetapkan sebagai Ahli waris dalam penetapan ini;

4. Bahwa Almahum A. Oddang Makka bin Andi Makkarumpa Dg. Parani yang telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris Andi Makkarumpa Dg. Parani dengan Andi Sukang Dg. Tommi mempunyai ahli waris yang terd iri dari 4 (empat) orang anak kandung;

- Menimbang, bahwa sesuai maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini, maka Penetapan Ahli Waris ini diberikan kepada Pemohon khusus untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris yang mustahak dalam rangka pengalihan sebidang tanah dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Mangempang, Surat Ukur Nomor 204/1979 tanggal 4 September 1979 sebagai harta peninggalan *Almarhum* Andi Makkarumpa Daeng Parani tanpa sengketa;
- Menimbang, bahwa sesuai bukti P.10 berupa Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa anak-anak almarhum A. Oddang bin Andi Makkarumpa Dg. Parani telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum A. Oddang dengan maksud untuk kepentingan pengalihan sebidang tanah milik ayahnya atas nama Andi Oddang, sehingga dalam penetapan ahli waris sesuai yang dimohonkan sekarang perlu ditetapkan kembali dengan maksud untuk mengurus pengalihan

tanah almarhum AndiMakkarumpa Dg. Parani (kakeknya) sebagai pewaris tanpa sengketa;

- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon selaku yang berkepentingan secara voluntair, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks. Majelis Hakim menetapkan:

- Menetapkan ahli waris Almarhum Andi Makkarumpa Daeng Parani yang meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1962 di Barru, adalah sebagai berikut
 1. Drs. H. Syafiuddin Makka bin Andi Makkarumpa Dg. Parani, (anak laki-laki);
 2. Andi Makmur Makka bin Andi Makkarumpa Dg. Parani (anak laki-laki);
 3. Andi Oddang Makka bin Andi Makkarumpa Dg. Parani (*almarhum*) (anak laki-laki);
- Menetapkan ahli waris *Almarhum* Andi Oddang Makka bin Andi Makkarumpa Dg. Parani yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2015 di Makassar, adalah sebagai berikut :
 1. Andi Irfan Oddang Bin H.Andi Oddang Makka (laki-laki);
 2. Andi Thaufan Ondang, S.H. bin H. Andi Oddang Makka (laki-laki);
 3. Andi. Akbar bin H. Andi Oddang Makka (laki-laki);

4. Andi Sirajuddin Bin H. Andi Oddang Makka (laki-laki).

Adalah ahli waris dari almarhum (Andi Makkarumpa Daeng Parani) yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan dari almarhum (Andi Makkarumpa Daeng Parani) tersebut sesuai ketentuan hukum.

Pertimbangan hukum majelis hakim yang berkaitan dengan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, adalah majelis hakim dengan mendasarkan pada apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, menemukan fakta-fakta hukum telah meninggal dunia istri Pewaris bernama Andi Sukang Dg. Tommi pada tanggal 6 november 1989, serta telah meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak satu diantaranya meninggal dunia namun meninggalkan 4 orang anak (cucu) dan juga meninggalkan sebidang tanah sebagaimana SHM Nomor 73/Mengempang, Surat Ukur Nomor 204/1979. Permohonan ini diajukan dengan alasan bahwa harta warisan berupa tanah tersebut akan dibeli oleh pemohon sehingga untuk kelancaran proses jual belinya dan untuk kedepannya tidak akan ada sengketa kewarisan yang bisa melibatkan pemohon, maka ditetapkan ahli waris yang berhak atas tanah tersebut.

Penetapan Pengadilan Agama Makassar ini nantinya menjadi dasar ketika dikemudian hari terjadi pengklaiman dari ahli waris bahwa ia yang berhak atas tanah harta warisan tersebut. Sejauh ini dapat diamati bahwa di antara sekian banyak perangkat peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, perangkat hukum Islam yang masih belum populer di masyarakat, khususnya mengenai hukum waris Islam. Hal ini dipengaruhi oleh budaya Indonesia itu sendiri yang memiliki pemahaman bahwa hukum Islam bersandar pada ketentuan dalam Al Qur'an dan Al Hadis. Selain Al Qur'an dan Al Hadis, harusnya dipertegas lagi dengan peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari Al Qur'an dan Al Hadis.

Bahan pertimbangan para hakim dalam memberikan putusan dalam menangani perkara ahli waris pengganti khususnya cucu yang merupakan ahli waris pengganti dalam garis keturunan lurus ke bawah sebagai pengganti dari orang tuanya. Pengadilan Agama khususnya di kota Makassar dalam menangani perkara waris khususnya ahli waris pengganti berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi sebagai pertimbangan hakim, dan untuk memperkuat dan melindungi hak-hak dari cucu tersebut adalah melalui putusan hakim di pengadilan.

Menurut Muh. Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh para praktisi hukum, dalam hal ini hakim, dalam upaya penerapan ketentuan hukum waris Islam adalah peraturan hukumnya belum sempurna. Pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara hukum waris Islam hanya berdasar pada Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi di luar Al Qur'an dan Al Hadis. Sejauh ini, belum ada produk hukum baru yang

mengatur secara eksplisit tentang hukum waris Islam (31 Januari 2023).⁵⁵

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam boleh digunakan dalam hal tertentu saja, Yakni apabila ada ahli waris yang dipandang tidak bisa memperoleh harta warisan atau belum berhak memperoleh harta warisan, sementara yang bersangkutan sangat dekat hubungan kekerabatannya (hubungan darah) dengan pewaris, misalnya cucu dari si pewaris. Dalam kasus seperti ini timbul 2 (dua) pendapat, ada yang mengatakan mereka dapat menggantikan ahli waris dan ada pula yang mengatakan mereka tidak dapat menggantikan ahli waris. Pandangan yang mengatakan bahwa cucu pewaris dipandang tidak berhak mendapatkan harta warisan karena masih ada kelompok ahli waris *dzawwul furudh* yang menutupinya. Namun demikian, ketentuan yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan ahli waris *dzawwul furudh* sepanjang ahli waris *dzawwul furudh* yang lebih dulu meninggal dunia dari pada si pewaris.

Dengan mempergunakan Pasal 185 tersebut sebagai dasar dalam pertimbangan hukum, maka bagian ahli waris tersebut dapat saja memperoleh bagian maksimal, yakni seperti sedianya akan diterima orang tuanya selama yang bersangkutan tidak terhalang untuk tampil menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut yang terhalang menjadi ahli waris

⁵⁵ Muh. Yunus, Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, Wawancara 31 Januari 2023

adalah ahli waris yang telah dipersalahkan oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap karena alasan pembunuhan, atau mencoba melakukan pembunuhan, atau menganiaya berat pewaris, atau pun memfitnah pewaris.⁵⁶

Menurut penulis, penyebab terjadinya sengketa kewarisan lebih banyak disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat tidak segera membagi harta warisannya sesaat setelah pewaris meninggal, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan ahli waris yang mungkin lebih berhak seperti ahli waris pengganti tidak memperoleh haknya. Di samping itu, ada pula anggapan bahwa cucu pewaris tidak berhak memperoleh harta warisan karena telah terputus hubungannya dengan pewaris (orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris) dengan istilah “patah titian” dan hal tersebut tidak ada ketentuannya dalam Al Qur’an sehingga mereka pun tidak berhak menjadi ahli waris.

⁵⁶ Suwardi Bahtiar, 2018, Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan KUHPerdara di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone), Universitas Islam Negeri (UIN), Volume 5, Nomor 1

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum oleh hakim dalam penetapan ahli waris pengganti di pengadilan agama Makassar Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks adalah yaitu cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris karena berdasarkan Pasal 185 ayat (1), seseorang dapat mewaris karena orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris dan harus beragama Islam. Sedangkan menurut Imam Nawawi didalam kitabnya Raudlatut Thalibin wa Umdatul Muftin bertolak belakang dengan penerapan hakim karena cucu dihibab oleh saudara ayahnya sehingga cucu tidak dapat menjadi ahli waris pengganti.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks sudah sesuai, dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara hukum waris Islam hanya berdasar pada Kompilasi Hukum Islam pasal 185 dan Yurisprudensi di luar Al Qur'an dan Al Hadis.

B. Saran

1. Dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti hendaknya dilakukan secara cermat dan hati-hati karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda seperti ajaran ahli al-sunnah yang bertolak belakang dengan penetapan hakim. Maka dari itu diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus disempurnakan agar tercipta kesamaan persepsi dari kalangan penegak hukum.
2. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris pengganti, diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Al-qur'an & terjemahan. 2009. Dapertemen Agama Republik Indonesia. Bogor. SABIQ.

Literatur

A.Rachmad Budiono. (1999). Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.

Akhmad Haries, 2014, Analisis Tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, Volume 6. Nomor 2.

Amir Syarifuddin. (2008). Hukum Kewarisan Islam. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Ali Parman, (1995). Kewarisan dalam Al Quran. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Jilid 16.

Achmad Kuzari, Sistem'asabah Dasar Pemindahan dan Hak Milik atas Harta Tinggalan.

Agus Sudaryanto, 2010, Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22.

Akhyar Rosyidi, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata,*" (Skripsi Universitas Mataram), Mataram, 2011.

Beni Ahmad Saebani. (2009) Fiqh Mawaris. Pustaka Setia. Bandung.

Bazar Kusmayanti, Tahun 2019, Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, Universitas Padjadjaran, Volume 19, Nomor 1

Barhamuddin, Tahun 2017, Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, Universitas Palembang, Volume 15.

Cik Hasan Bisri, 1999, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Logos, Jakarta.

Cermati.com (16 November 22). Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia. Cermati. <https://cermati.com/artikel/amp/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-di-indonesia> diakses pada 20 November pada pukul 09.10.

Chaerul Umam, 2000, Ushul Fiqih, Pustaka Setia, Bandung.

Effendi Peragin, 2008, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fernandes Raja Saor, S.H., M.H. (2008). Permohonan Pada Hukum Acara Perdata. Raja Saor Blog. <https://raja1987.blogspot.com/2008/10/permohonan-pada-hukum-acara-perdata.html> diakses 1 Januari 2023 Pada pukul 19.30.

Fachtur Rahman, 1982, Ilmu Waris, Bandung, Alma' Arif.

Habiburrahman. (2011). Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Prenada Media Group. Jakarta.

Hakim Pengadilan Agama Kotabumi. (19 April 2011). Makalah. 178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhah-nasional diakses 20 november 2022 pukul 21.15

Hazairin, 1982, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits, Tintamas, Jakrta.

Hazairin, 1999, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran, (Jakarta: Tintamas).

Hazar Kusmayanti, 2019, Hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam studi pembagian waris ditinjau dari hukum waris islam dan kompilasi hukum islam, Volume 19, Nomor 1.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, PT.Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

Idris Ramulyo, 1984, Hukum Kewarisan Islam, ind Hill Company.

Kompilasi Hukum Islam.

Muhammad Mustofa, Tahun 2017, Ahli Waris pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Volume 2, Nomor 2.

- Muh.Idris Ramulyo. (2011). Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muh Yunus. Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, Wawancara. 31 januari 2023
- Naila Syarif. (12 Juli 2022). Mengetahui Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti. Justika. <https://blog.justika.com/keluarga/kedudukan-cucu-sebagai-ahli-waris-pengganti/> diakses 20 november 2022 pada pukul 10.09
- Rachman Budiono , (1995), Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sayuti Thalib. (2016). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. (2002.)Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam. Gaja Media Pratama. Jakarta.
- Suwardi Bahtiar, 2018, Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan KUHPerdata di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone), Universitas Islam Negeri (UIN), Volume 5, Nomor 1.
- Yuliandari, Sukadana, & Sudibya. Tahun 2020. Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam, Universitas Warmadewa, Volume 2, Nomor 3.
- Zahari. (2010) . Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI. Balikpapan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Telah Terbaru)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata